



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 27 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU NOMOR 013/HK.03.1/7601/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASIDAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efesien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 013/HK.03.1/7601/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01.Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR : 013/HK.03.1/7601/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman / standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan

c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan

d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu bagian anggaran Tahun 2022.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 013/HK.03.1/7601/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada tanggal 01 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

ttd

SYAHRAN AHMAD



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU NOMOR
013/HK.03.1/7601/2022 TENTANG TIM
PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYAHRAN AHMAD	Ketua KPU Pasangkayu	Pembina
2	ALAMSYAH	Komisioner KPU Pasangkayu	Pembina
3	HARLYWOOD SULI JUNIOR	Komisioner KPU Pasangkayu	Pembina
4	HERIANSYAH	Komisioner KPU Pasangkayu	Pembina
5	SYAHRUDIN	Komisioner KPU Pasangkayu	Pembina
6	RAHMAT	Sekretaris KPU Pasangkayu	Pembina

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 01 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

ttd
SYAHRAN AHMAD



LAMPIRAN 2 :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASANGKAYU NOMOR
 013/HK.03.1/7601/2022 TENTANG TIM
 PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASANGKAYU

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASANGKAYU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUPRIADY SALAM, SH	Kasubag Hukum & Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2	HAMKA, SE	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
3	KIRAMAN, S.Kom	Kasubag Teknis & Hupmas	Penanggung Jawab Jaringan
4	ANDRES MELKISEDEK, S.Kom, M.Si	Kasubag Perencanaan Data & Informasi	Penanggung Jawab Publikasi
5	IQNASIUS SARENG BALIK, SH	Staf Hukum & SDM	Sekretaris Redaksi
6	PURI NUGRAHANING TYAS, S.Psi	Staf Hukum & SDM	Redaksi Produk Hukum
7	WILSON S. LUBUK, S.IP	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana Jaringan
8	TAUFIK, SE	Staf Teknis dan Hupmas	
9	ST. ARFAH, SE	Staf Hukum & SDM	Pelaksana Redaksi
11	LILIAN OKTAVIANI	Staf Hukum & SDM	Administrator

Ditetapkan di Pasangkayu
 Pada tanggal 01 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd

SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASANGKAYU
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Supriady Salam